

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain.<sup>1</sup> Oleh karena itu setiap manusia (laki-laki dan perempuan) diciptakan berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Sehingga hal itu menjadi suatu rangkaian kejadian hukum penting dalam kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, antara laki-laki dan perempuan agar bisa saling mengenal satu sama lain. Hal ini memungkinkan keduanya untuk hidup bersama dan membuat kehidupan di dunia ini berkelanjutan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan atau perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

---

<sup>1</sup>Haris Hidayatulloh Dan Lailatus Sabtiani, “Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*,1 (April, 2022),50.

<sup>2</sup>Awaluddin, Analisis Perkawinan Melalui Video Conferensi Di Indonesia 2962-7257

<sup>3</sup>I Gede Indra Baskara, I Made Suwita dan I ketut Sukadan, “Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Peringsingan Karang Asem”, *Jurnal Konstitusi Hukum*, 2, (Mei,2021), 379-383.

<sup>4</sup>Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Penerbit: Unimal Press,2016), 18.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan membentuk keluarga (Rumah Tangga) dan bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa<sup>5</sup>. Dalam kepustakaan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>6</sup> Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

Dalam hukum adat pernikahan sering juga disebut sebagai hubungan antara keluarga dan keluarga, hal ini terjadi karena pernikahan merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya berhubungan dengan dua calon mempelai tetapi juga menyangkut orang tua dan saudara (keluarganya). Ter Har sendiri pernah berkata bahwa pernikahan itu hubungan yang memiliki urusan kerabat, masyarakat, pribadi dan keagamaan. Pernikahan dalam hal ini memiliki hukum adat yang ada di masyarakat, akibat tersebut mulai berlaku ketika perkawinan dilangsungkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 Ayat (1)

<sup>6</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018),3.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>8</sup>Ter Har, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Terjemahan Soebakti Poesponoto)*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1960), 158.

Perkawinan sangat berpengaruh dan memiliki manfaat yang baik dalam kehidupan manusia, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang banyak oleh karena itu Islam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan untuk menyempurnakan separuh agamanya.<sup>9</sup> Perkawinan dalam islam dilaksanakan sangat sederhana, akan tetapi budaya disetiap kelompok masyarakat memberikan respon yang berbeda-beda sebagai lambang dari suatu daerah.<sup>10</sup>

Proses pernikahan yang terjadi di desa Mongging tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan pada umumnya, dimulai dari khitbah (meminang) acara ini lebih dikenal dengan kata tunangan. Kemudian beberapa bulan kemudian melangsungkan akad nikah, akad nikah sendiri merupakan proses paling penting dalam membangun rumah tangga. Setelah melangsungkan akad nikah biasanya akan diadakan juga acara resepsi oleh kedua belah pihak mempelai.

Dalam acara resepsi tersebut tentunya mempelai pengantin menggunakan kostum sesuai dengan yang diinginkan, di desa Mongging kebanyakan menggunakan kostum pengantin adat jawa dan madura (madura lilin). Kostum tersebut dilengkapi oleh pernak-pernik seperti kalung bunga melati untuk pengantin laki-laki, sedangkan kostum pengantin perempuan

---

<sup>9</sup>Tobroni, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 41.

<sup>10</sup>Syarifah Ema Rahmania, “*Multikulturalisme Dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami*”, *Walisongo: Jurnal Implikasi Dalam Dakwah Islam*, 2, (November, 2014), 437

dipenuhi dengan hiasan bunga melati di atas kepalanya. Bunga melati yang digunakan pada umumnya adalah melati asli.

Setiap orang pasti ingin segera mendapatkan jodoh dan ketika kita masih belum bertemu dengan jodoh kita dalam batas usia yang sudah dewasa, dalam hal ini di Desa Mongging terdapat suatu tradisi atau kepercayaan yaitu *ngecok kembang malate*, bunga melati yang diambil adalah bunga hiasan dari pengantin pria atau di bagian hiasan kepala pengantin wanita. Karena hal tersebut dapat dipercayai bahwa seseorang yang mengambil bunga melati pada pengantin perempuan maka akan cepat menemukan jodoh dan akan segera menyusul untuk menikah (ke pelaminan). Fenomena ini sangat dipercaya bagi masyarakat Desa Mongging khususnya bagi wanita yang belum menemukan jodohnya. Akan tetapi ketika ingin mengambil bunga melati harus tanpa sepengetahuan penganti, karena jika ketahuan maka khasiatnya akan berkurang.

Dalam Islam mencuri adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan syariat Islam karena mencuri merupakan perbuatan yang tercela dan berdosa. Hukum mencuri ditegaskan dalam Q.S Al Maidah (38) :

مَنْ نَكَالًا اسْبَكَ بِمَا أُجْزَاءَ أَيْدِيهِمَا ۖ فَاقْطَعُوا السَّارِقَةَ وَالسَّارِقَ

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ<sup>11</sup>

Artinya : dapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>12</sup>

Mencuri juga bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individu tetapi juga secara sosial masyarakat luas, bahkan mencuri juga termasuk mendzolimi Allah SWT. Tetapi meskipun demikian mencuri bunga melati tetap dilakukan oleh warga desa Mongging agar segera mendapatkan jodoh.

Dari hasil uraian pembahasan diatas peneliti telah melakukan observasi sementara kepada beberapa perempuan dewasa yang melakukan tradisi *Ngecok Kembang Malate* diantaranya yaitu saudari ZF yang mencuri kembang malate pengantin karena di dasari oleh kepercayaan yang turun temurun dari keluarganya, saudari NH mencuri kembang malate karena dorongan dari orang sekitar agar cepat menikah, dan juga saudari CMM yang mencuri kembang malate pengantin karena menurutnya merupakan suatu

---

<sup>11</sup>QS. al-Maidah (5): 38.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya", (Bandung: Syaamil, 2006).

usaha untuk bertemu dengan jodohnya, saudari HRD mencuri kembang malate karena didasari oleh rasa penasaran akan kebenaran tradisi tersebut dan yang terakhir saudari NR mencuri kembang malate dengan alasan menjaga kehormatan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina.

Sejalan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan persepektif Maslaha Mursalah sebagai bahan analisis dari hasil temuan-temuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji dan meneliti mengenai tradisi yang berkembang di desa Mongging yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tradisi Ngecok Kembang Malate Pengantin Perempuan Perspektif Maslaha Mursalah (Studi Kasus di Desa Mongging Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari tentang Tradisi *Ngecok Kembang Malate* pada pengantin perempuan poerspektif Mashlahah mursalah studi kasus di desa Mongging kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, maka fokus peneletiannya adalah :

1. Bagaimana praktik Tradisi *Ngecok Kembang malate* pengantin perempuan di desa Mongging kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan Perspektif Mashlahah Mursalah terhadap Tradisi *Ngecok Kembhang malate* pada pengantin perempuan di desa Mongging kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tradisi *Ngecok Kembhang malate* pada pengantin perempuan di desa Mongging kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan perspektif Mashlahah Mursalah terhadap Tradisi *Ngecok Kembhang malate* pada pengantin perempuan di desa Mongging kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

### **D. kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka terdapat beberapa manfaat yang ingin peneliti teliti, Dalam hal ini adalah tentang fenomena *Ngecok kembhang malate* pada pengantin perempuan di desa mongging kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan nilai guna bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang bermanfaat, serta dapat mengembangkan kemampuan seorang peneliti dalam bidang penelitian dan juga dirapkan dapat menambah pengetahuan

dan memperluas penelitian ilmiah khususnya di bidang pengembangan intelektual sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman atas apa yang mereka teliti.

## 2. IAIN Madura

Hasil dari penelitian ini untuk menjadikan salah satu sumber pengetahuan bagi kalangan mahasiswa dan mahasiswi, baik digunakan sebagai acuan referensi untuk kepentingan perkuliahan mampu kepentingan penelitian yang memiliki ruang lingkup kesamaan dengan peneliti ini. Penelitian ini di harapkan mampu di jadikan sebagai bahan ajar, tambahan bahan ajar serta mampu di jadikan sebagai bahan informasi tambahan yang berkenaan dengan Tradisi *Ngecok kembang malate* pada pengantin perempuan perpektif masalah mursalah studi kasus didesa mongging kecamatan pademawu kabupaten pamekasan.

## 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat berupa pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep dan tujuan dari suatu perkawinan, khususnya terhadap Tradisi yang melakukan *Ngecok kembang malate* pada saat perkawinan di desa mongging kecamatan pademawu kabupaten pamekasan.

## E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu di jelaskan secara oprasioanal, oleh karena itu peneliti perlu memberikan batasan

pengertian secara definitif agar dapat bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adaa beberapa istilah tersebut diantaranya:

### 1. Tradisi

Tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun menurun dapat dipelihara,Tradisi adalah kesamaan benda material da gagasan yang berasal dari masalalu namu masih ada hingga kini dan belum di hancurkan atau dirusak. Hal itu menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang atau masyarakat sehingga dapat dilestarikan.

### 2. *Ngecok kembang malate*

*Ngecok kembang malate* adalah mencuri bunga malati pada saat pernikahan berlangsung yang di ambil ujung bunga melati atau kantil yang terletak dihiasan kepala dan diambil secara diam-diam akan tetapi dalam keadaan yang terbuka atau banyak orang dan jangan sampai si pengantin perempuan mengetahuinya sekalipun pengantin tersebut tau bakalan ada yang mencuri kembang malatehnya. Dalam fenomena atau tradisi yang ada di masyarakat Desa Mongging Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan *Ngecok kembang malate* pada saat pernikahan dapat dipercaya akan segera menemukan jodoh dan segera menyusul ke pelaminan.

### 3. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara` dalam penetapan hukum. apa yang baik menurut akal itu, akan selaras dengan tujuan syara` tersebut tidak ada petunjuk syara` yang khusus untuk menolaknya juga tidak ada petunjuk syara` yang mengakuinya. Secara mendasar adalah penetapan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.